

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank aktivis berperan penting dalam menilai perekonomian suatu negara, dan dampaknya terhadap perekonomian tersebut sangat signifikan. Di Indonesia, bank syariah dengan kebijakan investasi dan pinjaman yang berbeda dengan bank konvensional menjadi fajar baru bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin mengadopsi prinsip syariah dalam sistem perbankan. Pertumbuhannya cukup signifikan dan faktanya, bank konvensional di Indonesia sudah mulai mendirikan lembaga syariah atau unit syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan kepedulian terhadap bank syariah (Padli et.al., 2019).

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia masih mengalami kemunduran yang cukup signifikan yang diperkirakan akan berdampak buruk pada struktur perbankan nasional. Hal ini imbas dari penolakan Presiden Jokowi terhadap PT Bank Syariah Indonesia baru - baru ini. Sesuai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, keberadaan bank syariah membawa dimensi unik dalam keuangan secara efektif dengan efek keadilan serta profil investor. Pendirian bank syariah menawarkan pilihan baru dalam bidang investasi dan keuangan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang ingin menjunjung tinggi prinsip Islam dalam bertransaksi perbankan. Namun tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah (Widowati, 2022).

Tabel 1.1 di bawah ini memperlihatkan perkembangan Perbankan Syariah berdasarkan kantor dari tahun 2019 hingga 2022.




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.1

Jumlah Kantor Industri Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2022

Sebagaimana terlihat dari data pada tabel 1.1 mengenai Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2022. Data tersebut mencatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah berjumlah 2.007 kantor, Unit Usaha Syariah berjumlah 438 kantor, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 668 kantor. Terjadi penurunan jumlah kantor pada BUS, dimana pada tahun 2021 ke 2022 turun hingga 28 kantor dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 ke 2020 naik hingga 115 kantor.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.2

Grafik Perkembangan Perbankan Syariah Periode 2018 – 2022

Dari data yang tertera dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Aset, dimana pada tahun 2022 mencapai 15,63% yang sebelumnya tahun 2021 memperoleh 13,94%. Pada Pembiayaan Yang Diberikan Mengalami kenaikan yang cukup drastis, dimana tahun 2022 mencapai angka 20,44% dibandingkan dengan tahun 2021 hanya 6,90%. Pada Dana Pihak Ketiga terjadinya penurunan pada tahun 2022 dimana angkanya 12,93% lebih rendah dibanding tahun 2021 yang angkanya 15,30%. Fenomena ini menunjukkan adanya antisipasi bahwa mutu pelayanan dan kinerja bank umum syariah juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menjadi modal penting bagi bank syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) memberikan layanan pembayaran, termasuk penyaluran pembiayaan bagi hasil melalui akad mudharabah, musyarakah, atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam rangka meningkatkan *market share* (pangsa pasar) keuangan syariah yang, stabil, berkelanjutan, serta


mendorong sektor ekonomi produktif, pelaku industri harus memperbesar pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah yang menjadi ciri khas dan produk utama bank syariah (Sugiarti et.al., 2022).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang kian meningkat, sehingga diperlukan adanya suatu sistem untuk mengantisipasi munculnya berbagai masalah dan resiko, salah satunya dengan menerapkan tata kelola perusahaan atau sering disebut dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan adanya penerapan GCG ini diharapkan dapat menjadikan perbankan syariah di Indonesia menjadi perbankan yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi (Widowati, 2022).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan langkah awal dalam meningkatkan performa, kinerja dan reputasi perusahaan. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi magnet bagi konsumen dan meningkatkan kemajuan bisnis. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik merupakan pondasi dasar dalam membangun BUS yang sehat dan tangguh, yang baik dan efektif, serta pondasi dalam keharusan memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Penerapan GCG bertujuan meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh *stakeholder* bank, yakni meningkatkan kinerja bank melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada mengenai kebangkrutan dan praktik buruk yang umum terjadi di sektor perbankan syariah akan melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada mengenai

kebangkrutan dan praktik buruk yang umum terjadi di sektor perbankan syariah (Zahrawani et.al., 2021).

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerepan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Bank Umum Syariah Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Berikut hasil penilaian sendiri (*self-assesment*) GCG pada BUS.



Sumber : Data Diolah (2023)

Gambar 1.3

Hasil *Self-Assesment* GCG Bank Umum Syariah

Hasil *self-assesment* GCG dengan peringkat 1 menunjukkan Sangat Baik, peringkat 2 menunjukkan Baik dan peringkat 3 menunjukkan Cukup Baik. Dapat disimpulkan, kondisi *self-assesment* GCG pada 5 Bank Umum Syariah sangat baik, manajemen pada beberapa bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik, seperti yang terlihat dari pelaksanaan prinsip-prinsipnya

yang memadai. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, namun secara keseluruhan kekurangan tersebut tidak terlalu signifikan dan dapat diatasi dengan tindakan rutin dari pihak manajemen Bank.

Kemampuan sebuah perusahaan untuk menarik investor sangat bergantung pada praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh mereka, serta sejauh mana manajemen menghormati dan mematuhi hak-hak hukum pemegang saham, pemberi pinjaman, pemegang obligasi, dan pemilik saham non-kontrol. Investor tidak akan tertarik untuk menyuntikkan modalnya ke dalam perusahaan di negara yang tidak memiliki sistem *Good Corporate Governance* yang efektif. Oleh karena itu, permintaan untuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu aspek yang memengaruhi minat investor dalam Bank Umum Syariah. Tingkat keberhasilan suatu negara dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG merupakan indikator perlakuan yang baik terhadap investor. Praktik GCG di Indonesia juga merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan mengurangi kemungkinan skandal dalam perusahaan, terutama mengingat tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, penerapan GCG di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal hingga saat ini (Azizah et.al., 2023).

Sebagai negara negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia harus memahami dan memahami prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kerangka Islam. Di mana mayoritas warganya beragama Islam , maka Indonesia harus memahami dan memahami prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kerangka Islam. (Prabowo, 2019).

Menurut penelitian Padli (2019), *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penerapan GCG mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka dapat meningkatkan ukuran operasional Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya, manajemen dapat mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* secara komprehensif di lingkungan perusahaan, sehingga nilai perusahaan dan persepsi positif pemangku kepentingan pada akhirnya akan meningkat dan menyatu dalam kelangsungan operasional bisnis.

Menurut Busyro (2019) Perkembangan ekonomi Islam semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan banyaknya negara yang mulai menerapkan sistem Islam tidak terkecuali Indonesia. Karena sebab itu perbankan syariah mulai berkembang pesat di Indonesia. Sejalan dengan itu praktek perbankan syariah perlu memasukan Maqashid Syariah sebagai salah satu strategi manajemen mereka agar dapat memenuhi persyaratan syariah (Srisusilawati et.al., 2022).

Maqashid syariah merupakan visi serta tujuan diterapkannya syariah islam, dalam bidang ekonomi, islam mempunyai visi yang memegang peranan tatanan sosial untuk memberikan keadilan sosial bersamaan dengan kemakmuran ekonomi umat, oleh sebab itu syariah islam merupakan tata cara ataupun aturan hidup yang berasal dari Allah swt. Untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia (Priyatno et.al., 2020).

Maqashid syariah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka maqashid syariah berarti kandungan nilai yang

menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Maqashid Syariah merupakan koridor terkait yang mendasari perkembangan sistem, praktik, dan bahkan produk perbankan Syariah di era multidimensi ini. Ada tiga tujuan syariah yang diturunkan dari konsep maqashid syariah, yaitu; *Tahzibul Fardi* (pendidikan pribadi), *Iqamah al-Adl* (penerapan keadilan), Masalahah (kepentingan umum). Para fuqaha (ahli fiqh) mengklasifikasikan maqashid syariah ke dalam lima bagian penting, yaitu: *hifdz al-din* (perlindungan agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan hidup), *hifdz al-aql* (perlindungan jiwa/ pikiran), *hifdz al-nasl* (perlindungan anak/keluarga) dan *hifdz al-maal* (perlindungan harta benda) (Srisusilawati et.al., 2022).

Perspektif Maqashid syariah dalam konteks ketenagakerjaan cukup penting karena sebagian besar bank syariah menggunakan indikator dan prosedur yang sama dengan bank konvensional dan Syariah dalam konteks ketenagakerjaan cukup penting karena sebagian besar bank syariah menggunakan indikator dan prosedur yang sama dengan bank konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank syariah lebih sedikit kurang efisien dibandingkan bank konvensional. Hal ini sebagian sebagian besar disebabkan oleh dua faktor yaitu; Pertama, beberapa penelitian dilakukan pada terhadap cara kerja lembaga keuangan Islam, yang mengaburkan perspektif multifaset maqashid syari'ah, cara kerjanya lembaga keuangan Islam yang mengaburkan perspektif multifaset maqashid syari'ah. Kedua, Indikator bank tidak relevan karena karakteristik kedua bank tersebut berbeda (Syahputra, 2015).

Pandapotan Ritonga, dan Adinda Rizky Safitri dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya menerapkan konsep maqasid syariah dari lima indikator, menjaga keimanan masih sangat rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan bank syariah masih dipengaruhi oleh bunga. Penilaian kinerja bank syariah masih cenderung menggunakan rasio keuangan yang memiliki kemiripan dengan konsep pengukuran bank konvensional. Karena itu untuk menilai kinerja bank syariah perlu menggunakan konsep *maqasid syariah* agar manajemen perbankan syariah sesuai dengan konsep syariah (Alwi et.al., 2022).


Menurut penelitian Widowati (2022), MSI berdampak positif terhadap valuasi bisnis, yang berarti peningkatan MSI akan meningkatkan valuasi bisnis untuk setiap bisnis tertentu. Namun, hasil T-statistik yang tidak signifikan menunjukkan bahwa meskipun MSI memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan perusahaan, pengaruh tersebut tidak signifikan.

Kemajuan suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri. Secara umum tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan yang berdampak pada peningkatan harga pasar saham. Perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan laba bagi perusahaan, dilain pihak investor menginginkan pembayaran deviden yang cukup memadai, namun kedua hal tersebut selalu bertentangan, perusahaan lebih berminat menahan laba yang diperoleh perusahaan daripada membagikan dalam bentuk deviden. Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan perolehan laba perusahaan dalam bentuk peningkatan profitabilitas, sekaligus mengukur dan mengetahui kinerja keuangan perusahaan

dalam menjalankan operasionalnya, dapat dilihat dari *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, berarti semakin tinggi kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Apabila profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan tinggi, berarti hasil *return* saham semakin baik (Afriyani et.al., 2020).

Menurut Astohar (2016), profitabilitas adalah salah satu rasio penting dalam industri perbankan yang sering digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu (Maulani, 2021). Profitabilitas suatu perusahaan terus meningkat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memotivasi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut karena berdasarkan asumsi investor, perusahaan tersebut akan menghasilkan pengembalian modal yang ditanamkan secara optimal. Peningkatan yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memotivasi mereka untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, tanggapan positif dari investor akan membantu meningkatkan harga saham perusahaan sehingga menyebabkan nilai perusahaan meningkat (Yulianti & Rahmah, 2022).

Pertumbuhan rasio ROA pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2018-2022 meliputi data rasio ROA BUS, UUS dan BPRS sebagai berikut :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan
Gambar 1.4

Profitabilitas (ROA) Pada Perbankan Syariah 2019-2022

Profitabilitas pada perbankan syariah mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2019-2022. Tercermin dari nilai BPRS yang sangat tinggi pada tahun 2019 dengan angka 2,50% keatas sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga 1,69%. Pada UUS juga sama halnya mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018. Pada BUS mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 mencapai 2,00% dibandingkan dengan 4 tahun terakhir. Ini merupakan bahwa BUS mencerminkan kinerja perusahaan yang baik.

Jika profitabilitas mencapai level yang optimal, hal ini akan mencerminkan kinerja keuangan yang baik dari segi pengumpulan dan penyaluran dana. Bank syariah mengalami tren menarik terkait profitabilitasnya, dengan catatan bahwa dalam empat tahun terakhir, *Return On Asset* (ROA) bank syariah cenderung lebih rendah daripada bank konvensional dikarenakan bank syariah memiliki biaya

dana yang lebih tinggi. ROA adalah indikator umum yang digunakan untuk menilai profitabilitas bank dengan mengukur efisiensi penggunaan aset bank dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA bank, semakin besar keuntungan yang dihasilkan, dan posisi bank dalam menggunakan aset dianggap baik (Maulani, 2021).

Berdasarkan penelitian dari Junaidi (2022), penelitian temuan bahwa tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$) untuk t signifikansi lebih dari 1 .menunjukkan bahwa tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$) untuk signifikansi t lebih dari 1 . Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih perusahaan. Hal ini Menunjukkan bahwa apabila profitabilitas mengalami penyusutan atau kontraksi tidak akan berdampak pada kekayaan bersih perusahaan dan investor juga tidak akan memperlmasalahkan tingkat pengembalian aset yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia. Kekayaan bersih perusahaan dan investor juga tidak akan khawatir tingkat pengembalian aset yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia. Akibatnya, bisnis yang mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi tidak sepenuhnya siap untuk memastikan bahwa nilai bisnis mereka tetap baik. Hasilnya, bisnis Hal ini karena terdapat hubungan antara nilai bisnis dan profitabilitas yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi tidak sepenuhnya siap untuk memastikan bahwa nilai bisnisnya baik.

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007), nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan, yang erat kaitannya dengan

harga saham. Peningkatan nilai perusahaan sering ditandai dengan kenaikan total aset. Oleh karena itu, indikator utama kesuksesan manajemen adalah sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya. Harga saham yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi, peningkatan pangsa pasar, dan kepercayaan pasar yang lebih besar terhadap prospek perusahaan di masa depan (Muarifah, 2020).

Nilai perusahaan adalah kondisi spesifik yang mencerminkan tingkat kepercayaan yang diperoleh oleh perusahaan dari masyarakat atau konsumen terhadap kinerja dan produknya selama beroperasi. Hal ini juga dapat menjadi indikator bagi investor untuk menilai kualitas kinerja perusahaan dan oleh karena itu harus diperhatikan dengan cermat (Desmiza, 2023).

Studi sebelumnya mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan Nilai Perusahaan telah dilakukan oleh Padli et.al., (2019) yang menyimpulkan bahwa “*Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah Indonesia”. Sedangkan yang dilakukan oleh Krisdayanti (2020) “Hasil penelitian menunjukkan variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan”.

Penelitian tentang *Maqashid Sharia* terhadap variabel lain yang dilakukan oleh Widowati (2022) melakukan penelitian mengenai *Islamic Corporate Governance* dan kinerja *Maqashid Sharia index* terhadap Nilai Perusahaan, yang menyimpulkan bahwa “Hasil penelitian menunjukkan variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.” Di sisi lain, Rohamah et.al., (2020) juga melakukan penelitian terkait analisis dampak *Maqashid Sharia* Index terhadap nilai perusahaan, yang menyatakan bahwa “

Adanya ketidakpengaruh signifikan kedua variabel yaitu variabel ukuran perusahaan dan kinerja MSI pada Nilai Perusahaan. Dan adanya pengaruh signifikan masing-masing variabel pada Nilai Perusahaan”.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chynthiawati et.al., (2022) menyatakan bahwa “Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.” Sementara itu, hasil yang berbeda diungkapkan oleh Tunjungsari (2021) yang menyatakan bahwa “Variabel ROE memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan.” Di lain pihak yang dilakukan oleh Agustina et.al., (2022). Mereka menyimpulkan bahwa “ *Return On Asset* (ROA) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah.”

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, variasi hasil dari penelitian sebelumnya, dan keterbatasan dalam penelitian yang menghubungkan *Good Corporate Governance*, *Maqashid Sharia*, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan dalam suatu entitas bisnis, terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia, maka dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Maqashid Sharia* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2023)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* secara parsial terhadap nilai perusahaan bank umum syariah Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh Maqashid Sharia secara parsial terhadap nilai perusahaan bank umum syariah Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan bank umum syariah Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance, Maqashid Sharia dan Profitabilitas secara simultan terhadap Nilai Perusahaan pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan bank umum syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Maqashid Sharia* terhadap Nilai Perusahaan bank umum syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan bank umum syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance, Maqashid Sharia* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan bank umum syariah Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan memperluas pengetahuan serta teori terkait *Good Corporate*

Governance, Maqashid Syari'ah, Profitabilitas, dan nilai perusahaan kepada para pihak yang terlibat, khususnya dalam lingkungannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau rujukan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Hal ini dianggap sebagai langkah yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham serta mendorong kemajuan perusahaan terkait.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi referensi bagi investor dan calon investor untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dalam perusahaan.